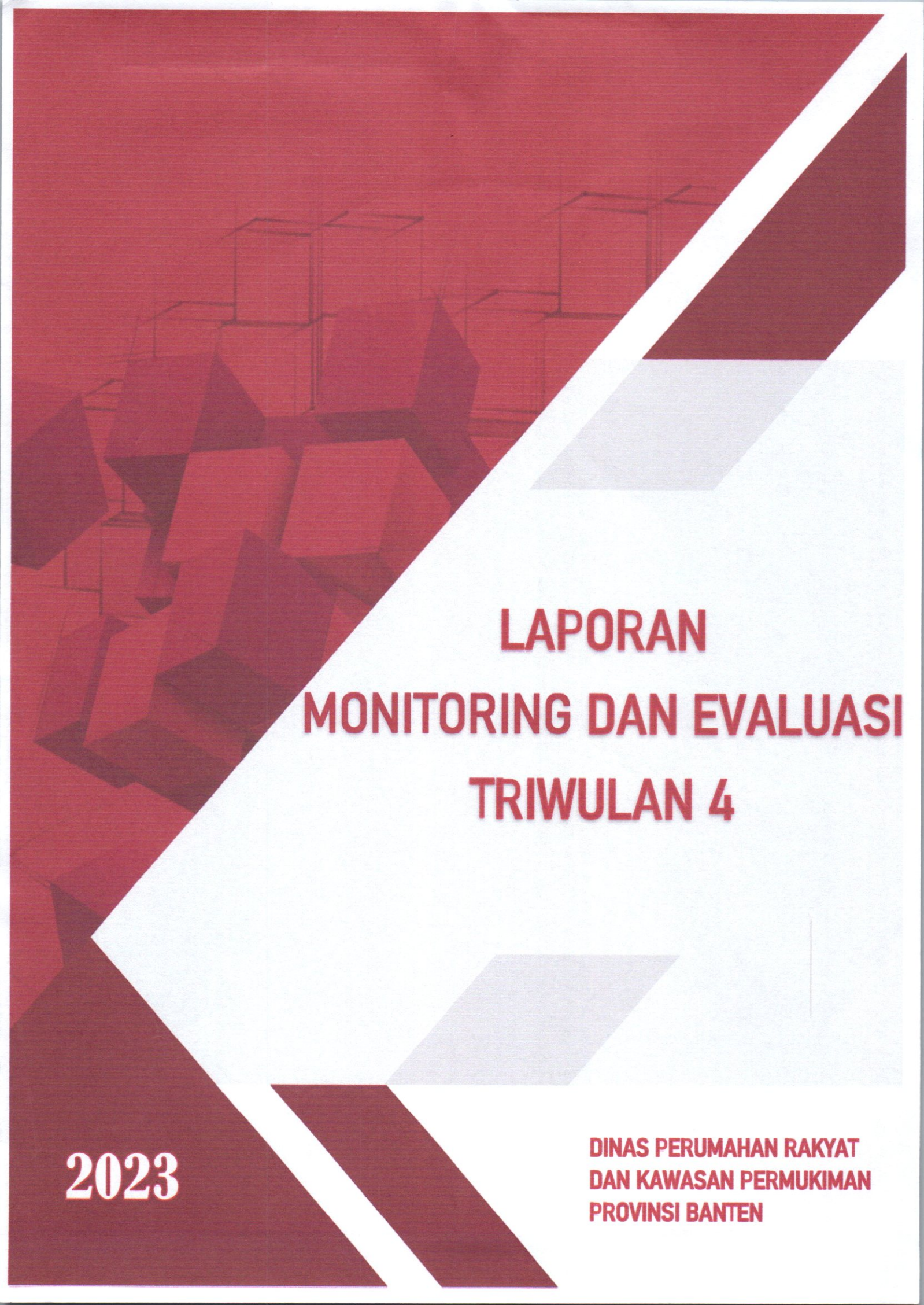




LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 4

2023

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III (Oktober s.d Desember 2023) dan pedoman untuk tindak lanjut pelaksanaan rencana kerja selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten kedepannya.

KEPALA DINAS



M. RACHMAT ROGianto

NIP. 19710720 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah

intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus di evaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan & target;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Provinsi Banten. Pada Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdiri dari 8 (Delapan) program 19 (dua puluh) kegiatan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penetapan kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1

Target Sasaran dan Indikator Sasaran/Program dan Indikator Program
Tahun 2023

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran/ Program dan Indikator Program	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70-80
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1. Luasan permukiman kumuh	Hektar	219
	1 Program Kawasan Permukiman		
	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	219
	2. Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,83
	1 Program Pengembangan Perumahan		
	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	Persen	43,50
	3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73
	1 Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	91,73
	2 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	Persen	100
	4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100
	1 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		
	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yag selesai tepat waktu	Persen	100
	2 Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		
	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100
	3 Program Penatagunaan Tanah		
	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100

Sumber : Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2023 berikut ini :

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70-80
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1 Luasan permukiman kumuh	Hektar	219
	2 Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,83
	3 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73
	4 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2023, target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2023 tersebut disampaikan setiap triwulan. Hasil monitoring dan evaluasi pada triwulan IV seperti berikut ini:

1. **Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan** dengan **Indikator Sasaran Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD**, dengan rumus perhitungan:

Kategori Penilaian SAKIP :

AA = 90-100 Sangat Memuaskan

A = 80-90 Memuaskan

BB = 70 - 80 Sangat Baik
 B = 60 - 70 Baik
 CC = 50 - 60 Cukup
 C = 30 - 50 Kurang
 D = 0 - 30 Sangat Kurang

1) Indikator sasaran tersebut diatas, diampu oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan indikator programnya adalah **Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dimana rumus perhitungannya :

= $\sum$ Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Jumlah Kegiatan yang diampu

Adapun hasil capaian indikator kinerja program yang diampu oleh 8 Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan 1 adalah :

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 46,15 + 100 + 60,13 + 100}{8} \times 100 = 88,29\%$$

2) Kegiatan pengampu program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** adalah :

1.1 **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampa dengan triwulan IV sebesar 100%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1V yang terakumulasi dari hasil 7 sub kegiatan terealisasi sebesar 100%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Pra Forum OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 dengan satker-satker kementrian PUPR
2. Pelaksanaan rapat koordinasi Pra Forum OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 dengan Instansi terkait di Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan rapat koordinasi Forum OPD Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se-Provinsi Banten Tahun 2023
4. Pelaksanaan Rapat kerja Triwulan I, II, III dan IV Pokja PKP Provinsi
5. Penyusunan SAKIP Dinas Perkim s.d bulan Desember 2023
6. Penyusunan Laporan bulanan Dinas Perkim s.d bulan Desember 2023
7. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Dinas Perkim tahun 2022
8. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkim tahun 2022
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK Kinerja dan IKK Keluaran) tahun 2022
10. Penyusunan Perubahan Renstra Pemutakhiran Dinas Perkim 2023-2026
11. Penyusunan laporan monitoring triwulanan I, II, III dan IV sekretariat, bidang perumahan, bidang permukiman dan bidang pertanahan
12. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi triwulanan I, II, III dan IV Dinas Perkim
13. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perkim TA. 2023
14. Laporan evaluasi realisasi kemiskinan ekstrem triwulan IV tahun 2023
15. Laporan SPM Bidang Perumahan Triwulan IV melalui aplikasi e-SPM website <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 100,100%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 8 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

1. Pemberian gaji pegawai dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja s.d bulan Desember 2023
2. Pemberian honorarium Penanggungjawab Pengelola kegiatan s.d bulan Desember 2023
3. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
4. Penyusunan Laporan Keuangan bulan Desember tahun 2023
5. Penyusunan Laporan Keuangan triwulan IV tahun 2023
6. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2023
7. Penyusunan Laporan Prognosis Dinas Perkim Semester I dan Semester II tahun 2023

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 5 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Daftar RKBMD usulan barang/aset BMD Dinas Perkim telah selesai pelimpahan aset perkim ke Dinas PUPR
2. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dinas Perkim tahun 2023 telah selesai dilaksanakan
3. Laporan BMD donasPerkim Tahun anggaran 2023
4. Laporan penatausahaan BMD Dinas Perkim tahun 2023

1.4 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 6 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah Belum ada aktivitas kegiatan sampai dengan triwulan IV, namun sudah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Pada DPA murni 2023 kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 7 Sub Kegiatan namun pada DPA perubahan 2023 menjadi 5 Sub Kegiatan, hal tersebut terdapat 3 Sub Kegiatan yang dihilangkan saat perubahan, yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Target kinerja murni adalah 1 Unit menjadi 0 (Nol) pada perubahan anggaran, hal tersebut dikarenakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pegawai Dinas PRKP Kab/Kota Se Provinsi Banten tidak dapat

dilaksanakan sesuai arahan Inspektorat sehingga di anggarannya optimalisasi

- 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Diklat tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak tersedianya diklat yang dibutuhkan oleh pegawai Dinas Perkim
 - 3) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan regulasi terbaru telah disampaikan oleh BKD Prov. Banten, dapat menimbulkan overlap dengan perangkat daerah
2. Pelaksanaan pengadaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga) Tahun Anggaran 2023
 3. Rapat Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 4. Rapat pembahasan mengenai LHKPN dan LHKASN
 5. Rapat Pengisian SKP Terbaru di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 6. Rapat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (KGB, KP, Pemutakhiran Data Pegawai)
 7. Rapat koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (ANJAB, ABK, JAFUNG, Teknis Kepegawaian)
 8. Rapat koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) sampai dengan bulan Juni 2023
 9. Rapat koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIPO, SIMASTEN dll) sampai dengan bulan Juni 2023
 10. Penyusunan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kemiskinan sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.195-Huk/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi tahun 2023, Lampiran Rencana Aksi Tematik. Matriks Rencana Aksi

Tematik reformasi birokrasi tahun 2024 disampaikan ke Biro Organisasi

11. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perkim tahun 2023 Semester I dan Semester II

- 1.5 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 10 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Buku Disposisi Pimpinan Spek. Uk. 16 cm x 21,5 cm NCR 2 Ply 100 lbr, Cetak Huruf Dua Warna
2. pembelian Bahan Bakar Minyak
3. Penayangan media Online Lokal - Artikel / Kali Tayang, Media Online Nasional - Artikel / Kali Tayang, Kanal Korner Program/Konten Kanal Online, Surat Kabar Harian Lokal iklan/Adv ¼ Halaman Berwarna, Surat Kabar Harian Nasional Iklan/Adv 1/2 Halaman Berwarna

- 1.6 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan target kinerja pada triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 2 sub kegiatan terealisasi sebesar 46,15%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{46,15}{100} \times 100 = 46,15\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pengalihan kewenangan ke Dinas PUPR termasuk kendaraan perasional, target kinerja murni sebanyak 16 unit sedangkan target kinerja perubahan menjadi 2 unit, yaitu :
 1. Mobil Toilet (Dimensi (P x L x T) = 6060 mm x 2000 mm x 1820 mm, Kapasitas 4000 Liter Custom Toilet Mobile VVIP)
 2. Truck Tangki Air Plat Stainless , 4.000 ltr
2. Perubahan target kinerja murni 75 unit menjadi 37 unit target kinerja perubahan, dikarenakan beberapa peralatan dan mesin lainnya untuk pekerjaan yang sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR. Adapun peralatan dan mesin lainnya yg sudah terelaisasi adalah :
 1. Filing Cabinet Four Drawers New Lock di lengkapi dengan kunci W460-D620-H1331mm sebanyak 6 unit
 2. Lemari Besi Sliding Kaca W. 91,5 x D. 46 x H.183 sebanyak 3 unit
 3. AC Split 1 PK sebanyak 7 unit

Sedangkan pengadaan yang tidak dilaksanakan adalah:

1. Komputer PC Core i7, RAM 32GB, 1TB SSD sebanyak 7 unit dengan harga Rp. 24.535.100/unit
2. Laptop Graphic - Core i7 sebanyak 4 unit dengan harga Rp. 45.000.000/unit
3. Printer A3, Inkjet, Infus System sebanyak 4 unit dengan harga Rp. 12.090.800/unit
4. Printer Warna F4 - Canon/Epson sebanyak 6 unit dengan harga Rp. 4.500.000/unit

Dikarenakan adanya sesuai Surat edaran Kepala LKPP RI No. 4 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa:

1. Salah satu produk yang memenuhi ketentuan Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) serta dibutuhkan oleh banyak Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah adalah Laptop sebagai PDN yang wajib digunakan dan telah memiliki nilai Tingkat
2. Pemerintah Daerah melakukan pengadaan Laptop PDN yang telah tersedia di Katalog Elektronik Etalase Konsolidasi Laptop PDN melalui metode E-purchasing Katalog
3. Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengadaan Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2023

Untuk itu beberapa pengaaan tidak dilaksanakan dikarenakan nilainya telalu tinggi dengan nilai PDN lebih dari 25%.

- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan target kinerja pada triwulan IV sebesar 100,100%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Pembayaran Honorarium NON PNS dan Pembayaran Iuran Premi Jaminan Kesehatan Bulan Desember 2023
2. Pembayaran Rekening Listrik bulan Desember 2023

3. Rutinitas merekap surat masuk dan surat keluar bulan Desember 2023
4. Pembayaran listrik dan langganan internet periode Januari-Desember 2023
5. Pembayaran jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga supir sampai dengan bulan Desember 2023

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja pada triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 5 sub kegiatan terealisasi sebesar 82,48%.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{82,48}{100} \times 100 = 82,48\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan. Target telah tercapai, pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan telah dibayar sebanyak 17 unit
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.
 - Target telah tercapai, optimalisasi anggaran sehingga mempengaruhi target kinerja, dimana target kinerja murni sebanyak 62 unit sedangkan target kinerja perunahan sebanyak 56 unit.

- Pembayaran Pajak dan perizinan kendaraan operasional telah dibayar sebanyak 56 unit
- 3. Target tidak tercapai, optimalisasi anggaran sehingga mempengaruhi target kinerja, dimana target kinerja murni sebanyak 426 unit sedangkan target kinerja perubahan sebanyak 376 unit
- 4. Sub Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya, Peralatan dan mesin tidak dapat dipelihara/diperbaiki dikarenakan tingkat kerusakannya berat sedangkan anggaran tidak mencukupi, diantaranya:
 - 1) Peralatan dan mesin tidak diperbaiki karena tingkat kerusakannya terlalu sedikit sehingga tidak perlu diperbaiki
 - 2) Adanya peralatan yang sudah dialihkan ke Dinas PUPR terkait dengan peralihan kewenangan
 - 3) Efisiensi sisa anggaran dari Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

3) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran I dan Semester II sampai dengan triwulan IV

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada triwulan IV tahun 2023 pengampu sasaran 1 dan Semester II, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 31.662.335.066,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.439.736.502,00 (89,82%) dan realisasi fisik sebesar 88,29% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 1.553.470.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.393.036.042,00 (86,62%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 16.214.394.800,00 dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 15.362.050.973,00 (94,74%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 426.288.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.039.297,00 (51,62%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 482.584.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 348.843.200,00 (72,29%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 3.444.714.228,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.006.558.015,00 (87,28%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 2.430.344.100,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.991.899.950,00 (81,96%), dengan realisasi progress fisik sebesar 46,15% dari target fisik 100,00%.
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 4.450.506.538,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.145.853.585,00 (93,15%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 2.660.032.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.971.455.440,00 (74,11%), dengan realisasi progress fisik sebesar 60,13% dari target fisik 100,00%.
- 4) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai sebesar 82,48% pada triwulan IV,

1. Target tidak tercapai, optimalisasi anggaran sehingga mempengaruhi target kinerja, dimana target kinerja murni sebanyak 426 unit sedangkan target kinerja perubahan sebanyak 376 unit
 2. Peralatan dan mesin tidak dapat dipelihara/diperbaiki dikarenakan tingkat kerusakannya berat sedangkan anggaran tidak mencukupi
 3. Peralatan dan mesin tidak diperbaiki karena tingkat kerusakannya kecil sehingga masih dapat diperbaiki tanpa anggaran
 4. Adanya peralatan yang sudah dialihkan ke Dinas PUPR terkait dengan peralihan kewenangan
- b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai sebesar 46,15% pada triwulan IV, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, beberapa kendaraan dinas tidak dipelihara oleh Dinas Perkim, anatar lain
1. Mobil Dump Truck (1 Unit), optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
 2. Mobil Pick Up (1 Unit), optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
 3. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (9 Unit), 8 unit optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
 4. Kendaraan Skylift (1 Unit), optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR
 5. Mobil Tangki Air (2 Unit), 1 unit optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di KP3B. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR

6. Mobil Tinja (1 Unit), optimalisasi, karena rencananya untuk pemeliharaan di kawasan banten lama. Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR

5) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja.

6) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dihilangkan pada saat perubahan anggaran. Hasil konsultasi dengan Inspektorat arahnya bahwa sub kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk dilaksanakan karena outbond bukan merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Perkim. Peralatan dan mesin tidak dapat dipelihara/diperbaiki dikarenakan tingkat kerusakannya berat sedangkan anggaran tidak mencukupi, serta adanya peralatan yang sudah dialihkan ke Dinas PUPR terkait dengan peralihan kewenangan
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pengadaan akan dialihkan ke Dinas PUPR karena adanya perubahan SOTK.

7) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran
Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Pada perubahan anggaran 2023 akan dilakukan pengurangan anggaran sebagai akibat dari perpindahan kewenangan ke OPD lain, sehingga ada pengurangan target kinerja
2. Dilakukan optimalisasi anggaran, hasil optimalisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas
3. Serah terima asset dari Dinas Perkim ke Dinas PUPR

2. **Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan**

1. **Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh**

- 1) **Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh dengan target kinerja 219 Ha, rumus perhitungan :**

= Luasan permukiman kumuh yang tertangani

= 109,58 Ha

Target Renstra 2023-2026 adalah **264 Ha**

264 Ha-44,94 Ha (Target Renstra 2022) = 219 Ha (Target Renstra 2023)

Target renstra 2023-2026 sampai dengan tahun 2023 adalah 219 Ha,

Maka target dan capaian **Luasan permukiman kumuh yang tertangani** s.d TA.2023 = 109,42 Ha, perhitungan capaian Renstra tersebut adalah 219 Ha-109,42 Ha = **109,58 Ha** (Sisa target sampai dengan tahun 2023 dan menjadi target rencana tahun selanjutnya).

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh **Program Kawasan Permukiman**

dengan indikator programnya adalah **Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani** dimana rumus perhitungannya :

= Luas kawasan kumuh yang ditangani

= 109,42 Ha

2) Kegiatan pengampu Program Kawasan Permukiman adalah :

1.1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja pada triwulan IV sebesar 6 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 5 Dokumen.

$$= \frac{5}{6} \times 100 = 83,33\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan Bintek Pengelolaan Sampah bagi BKM dan Masyarakat Terdampak Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Cilegon telah selesai
2. Sub kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaraan/Peremajaan Permukiman Kumuh target tidak tercapai karena;
 1. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah Koordinasi terkait RP3KP ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
 2. Peresmian Kawasan Kumuh di Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pekerjaan fisik selesai akhir Desember sehingga untuk penatausahaan serah terima waktunya tidak mencukupi.
- b. Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP adalah pekerjaan Penyusunan Review Dokumen

**RP3KP Provinsi Banten dan Penyusunan Raperda tentang
RP3KP Provinsi Banten**

**c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:**

- 1) Pelaksanaan rapat kesepakatan Kawasan kumuh di Kota
Tangerang Selatan**
- 2) Updating Data Kawasan Kumuh WKP I masih dalam
proses penyusunan**

**1.2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)
Ha, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%,
sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1V
yang terakumulasi dari hasil 7 sub kegiatan terealisasi sebesar
100,00%.**

$$= \frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

**Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini
adalah:**

- 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan
Detail Engineering Design (DED Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Pekerjaan yang telah
dilaksanakan adalah penyusunan DED:**
 - 1) Kawasan Permukiman Kumuh Desa Curugpanjang Kec.
Cikulur Kab. Lebak**
 - 2) Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sangiangjaya Kec.
Cimarga Kab. Lebak**
 - 3) Kawasan Permukiman Kumuh Desa Narimbang Mulia
Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak**
 - 4) Kawasan Permukiman Kumuh Desa Cimangeunteung
Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak**

- 5) Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Kranggan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan
 - 6) Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pejamben Kec. Carita Kab. Pandeglang
 - 7) Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sindanglaut Kec. Carita Kab. Pandeglang
 - 8) Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang
 - 9) Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pabean Kec. Purwakarta Kota Cilegon
 - 10) Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Sukajaya, Kel. Kemanisa, Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah:
- 1) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang
 - 2) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang
 - 3) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang
 - 4) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang

- 5) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
- 6) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang
- 7) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang
- 8) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang
- 9) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang
- 10) Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan
- 11) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang
- 12) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang
- 13) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang
- 14) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kp. Reforma Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
- 15) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang
- 16) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

- 17) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang
- 18) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang
- 19) Pengawasan Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang
2. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah:
 - 1) Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang sebanyak 15 Unit
 - 2) Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang sebanyak 10 Unit
 - 3) Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang sebanyak 35 unit
 - 4) Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang sebanyak 30 unit
 - 5) Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang sebanyak 52 unit
 - 6) Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang sebanyak 6 unit
 - 7) Kelurahan Tembung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang sebanyak 10 unit
 - 8) Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang sebanyak 54 unit
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah:
 - 1) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang seluas 2,24 Ha

- 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang seluas 14,50 Ha
- 3) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang seluas 10,37 Ha
- 4) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang seluas 12,21 Ha
- 5) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang seluas 11,00 Ha
- 6) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang (Tahap 2) seluas 10,55 Ha
- 7) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tembung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang seluas 10,09 Ha
- 8) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang seluas 15 Ha
- 9) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan seluas 10,86 Ha
- 10) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang seluas 12,60 Ha
- 11) Studi Analisis Capaian Penanganan Kumuh Kewenangan Provinsi Banten

- 3) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran1 sampai dengan triwulan IV

Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh yang diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** pada triwulan IV tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 76.102.227.661,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 69.305.987.492,00 (91,87%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp 2.359.255.350,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.951.274.121,00 (82,71%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp. 73.742.972.311,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.354.713.371,00 (91,34%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
- 4) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Kawasan Permukiman** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha tercapai target sebesar 100,00% pada triwuulan IV target telah tercapai.
 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha tercapai sebesar 100,00% pada triwulan IV target telah tercapai.

5) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- a. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
- b. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

6) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

Realisasi Program Kawasan Permukiman sampai dengan bulan tercapai sebesar 100%, namun pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan karena adanya perubahan mekanisme pengadaan menjadi e katalog

7) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Lebih intensif dalam berkonsultasi dengan pimpinan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang/jasa dalam hal metode pengadaan yang akan digunakan, sehingga dapat mempersiapkan dokumennya
2. Akan segera mempersiapkan dokumen lelang, terutama dokumen HPS, KAK, RAB dan Surat Pengantar dari Kepala Dinas
3. Lebih awal dalam melakukan survey harga dan upah sebagai dasar dalam penyusunan HPS
4. Lebih cermat dalam menyusun Dokumen Rencana Kegiatan

2. Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau

- 1) **Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau dengan target kinerja 60,83%,**
rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah rumah layak huni})/(\text{Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi}) \times 100 \\ &= \frac{387}{445} \times 100 = 86,97\% \end{aligned}$$

Perhitungan capaian :

Target Rumah Bencana = 120 unit

Target RTLH Kumuh = 247 unit

Target RTLH kemiskinan = 78 unit

Jumlah Rumah tidak layak huni=445 Unit

Relaisasi Rumah Bencana = 120 unit

Realisasi RTLH Kumuh = 247 unit

Realisasi RTLH kemiskinan = 20 unit

Jumlah Rumah Layak Huni = 387 Unit

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** dengan indikator programnya adalah **Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau** dimana rumus perhitungannya :

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani})/(\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}) \\ &\quad \times 100 \\ &= \frac{120}{120} \times 100 = 100,00\% \end{aligned}$$

- 2) Kegiatan pengampu program Pengembangan Perumahan adalah:

2.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 6 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1V yang terakumulasi dari hasil 6 sub kegiatan terealisasi sebesar 6 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{6}{6} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

- 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
- 2) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi di WKP 1 Tahun 2023
- 3) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi di WKP 2 Tahun 2023
- 4) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi di WKP 3 Tahun 2023
- 5) Feasibility Study (FS) Lahan-lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Korban Bencana dan atau Relokasi Program Provinsi
- 6) Identifikasi Lahan-lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Program Provinsi Tahun 2023
- 7) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani Tahun 2023
- 8) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- 9) Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Provinsi Tahun 2023

10) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Tahun 2023

2.2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 50 Orang, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan III yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 50 Orang.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{50}{50} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Pembentukan Dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendampingan Dan Fasilitator dengan Dinas terkait Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi Banten.

2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pekerjaan yang dilaksanakan adalah:
 - 1) DED Infrastruktur Penunjang Huntap Desa Curug Bitung Kecamatan Candi
 - 2) DED Infrastruktur Penunjang Huntap Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang
 - 3) DED Penunjang Drainase Huntap Desa Sumber Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - 4) Ded Rumah Bencana Di Kabupaten Lebak Dan Pandeglang
 - 5) Penyusunan DED Workshop Dprkp Di Kp3b
 - 6) DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak
 - 7) DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
 - 8) DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Sumber Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - 9) DED Pagar Kawasan Rencana Workshop DPRKP di Kelurahan Kemanisan Kec. Curug Kota Serang
 - 10) Updating DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Kec. Labuan Kab. Pandeglang
 - 11) Penyusunan Dokumen Lingkungan Rencana Workshop DPRKP di Kelurahan Kemanisan Kec. Curug Kota Serang
 - 12) Masterplan Rumah Bagi Korban Bencana dan atau Terdampak Relokasi Program Provinsi
 - 13) Penyusunan Tipologi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi WKP 1
2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, pekerjaan pembangunan rumah bencana sebanyak 120 unit rumah di lokasi:

- 1) Rumah Korban Bencana Gerakan Tanah di KP. Cihuni 009/002 Desa Curug Panjang Cikulur Kab. Lebak sebanyak 56 unit rumah yang direlokasi ke **Desa Curug Panjang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak**
 - 2) Rumah Rusak Berat Terdampak Tsunami Dan Gempa Bumi Di Kabupaten Pandeglang sebanyak 62 unit rumah
 - 3) Rumah rusak berat terdampak banjir di Kel Kasemen, Kec. Kasemen, Kota Serang sebanyak 2 unit rumah
 - 4) Tambahan anggaran perubahan yaitu dana insentif untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kemiskinan ekstrim sebanyak 78 unit rumah.
3. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pekerjaan yang dilaksanakan adalah:
- 1) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Banyumekar Kec. Labuan Kab. Pandeglang
 - 2) Pembangunan Infrastruktur penunjang hunian tetap Kec. Sajira Kab. Lebak

2.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 1 Laporan, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 1 Laporan. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi, bertempat Kantor Desa Curug Panjang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak



2. Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi, bertempat Kantor Desa Curug Panjang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak



3. Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi, bertempat di Kantor Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang



- 11) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran 1 dan sasaran II serta triwulan IV, **Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau** yang diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** pada triwulan IV tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 28.885.309.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.690.588.228,00 (88,94%) dan realisasi fisik sebesar 100,00%

Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 1.425.085.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.339.424.985,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran Rp. 244.440.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 241.596.452,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 27.077.512.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.980.512.057,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik sebesar 100,00%
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 138.271.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.054.734,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik sebesar 100,00%

12) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Pengembangan Perumahan** yang telah mencapai target seperti berikut ini:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi tercapai sebesar 100,00% pada triwulan IV
2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi tercapai sebesar 100,00% pada triwulan IV

3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi tercapai sebesar 100,00% pada triwulan IV
4. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi tercapai sebesar 100,00% pada triwulan IV target telah tercapai

13) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- a. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
- b. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja
- d. Tersedianya data yang terbaru sebagai dasar dalam perencanaan

14) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Proses Probity Audit sampai Laporan Hasil Probity Audit waktunya lama yaitu dari bulan April – Juni 2023 (3 Bulan)
 2. Verifikasi dilaksanakan setelah selesai Probity Audit sehingga baru dapat dilakukan akhir Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 (2 bulan)
 3. Proses audit selanjutnya verifikasi sehingga memperlambat waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan RISHA baru dapat dimulai bulan Agustus 2023
- 8) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor

penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Permohonan usulan probity audit dilaksanakan mulai Januari, sehingga laporan hasil probity audit bisa diterima bulan Maret atau April tahun berjalan
2. Verifikasi penerima bantuan pembangunan rumah korban bencana sebaiknya dilakukan di bulan Mei tahun berjalan
3. Data (*By Name By Address*) penerima rumah layak huni sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni telah disusun dan ditetapkan.
4. Perencanaan penganggaran untuk bantuan pembangunan/ peningkatan rumah layak huni dengan penerima layanan masyarakat kemiskinan ekstrim di luar kewenangan provinsi menggunakan belanja di luar belanja barang dan jasa

1. Indikator Sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

- 1) **Indikator Sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target kinerja 91,73%, rumus perhitungan :**

= (Jumlah lingkungan permukiman yang di dukung PSU pada kurun waktu tertentu)/(jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu) x 100

$$= \frac{1610}{1619} \times 100 = 99,44\%$$

Target Renstra 2023-2026 pada tahun 2023 sebesar 91,73%

Perhitungannya : $50/1813 \times 100 = 2,76\%$ (target tahun 2022 sesuai rensta 2023-2026)

50 = target setiap tahun

1813 = target s.d tahun 2026 (target DPA tahun 2022 sebesar 1613 ditambah 200 (50 X 4 tahun))

Realisasi kinerja = $1464/1813 \times 100\% = 80,75\%$

Target tahun 2022 = **88,97%**

Perhitungan : $1613/1813 \times 100 = 88,97\% + 2,76\% = \mathbf{91,73\%}$

Target telah tercapai

Target kinerja = $50/1813 \times 100\% = 2,76\%$

Target tahun 2022 = 88,97%

Target s.d tahun 2023 = $2,76\% + 88,97\% = 91,73\%$

ket: 50 target tahun 2023

1813 base line selama 5 thn (2022-2026)

Realisasi kinerja = $1610/1619 \times 100\% = 99,53\% +$

Realisasi s.d tahun 2023 = 99,44%

ket: 1610 realisasi th 2023

1619 target th 2023

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh program sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** dengan indikator programnya adalah **Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman** dimana rumus perhitungannya:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah penyediaan PSU Permukiman} / \\ &\quad \text{Total jumlah penyediaan PSU}) \times 100 \\ &= \frac{1610}{1619} \times 100 = 99,53\% \end{aligned}$$

2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah** dimana rumus perhitungannya

= Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi

$$= \frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

2) Kegiatan pengampu program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas adalah:

2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1V yang terakumulasi dari hasil 3 sub kegiatan terealisasi sebesar 99,59%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV terebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{99,59}{100} \times 100 = 99,59\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
Menyusun perencanaan :

- 1) Kajian Deliniasi PSU Permukiman WKP III Provinsi Banten
- 2) Perencanaan PSU Permukiman
- 3) Perencanaan PSU Permukiman Di Kabupaten Pandeglang
- 4) Perencanaan PSU Permukiman Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pandeglang Dan Kabupaten Serang

- 5) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Lebak 1
 - 6) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Lebak 2
 - 7) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Pandeglang 1
 - 8) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Pandeglang 2
 - 9) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Serang 1
 - 10) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Serang 2
 - 11) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Tangerang 1
 - 12) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Tangerang 2
 - 13) SID PSU Permukiman Di Kabupaten Tangerang 3
 - 14) SID PSU permukiman di kabupaten tangerang 4
 - 15) SID PSU permukiman di kota serang dan cilegon
 - 16) SID PSU Permukiman Di Kota Tangerang 1
 - 17) SID PSU Permukiman Di Kota Tangerang 2
 - 18) SID PSU Permukiman Di Kota Tangerang Selatan 1
 - 19) SID PSU Permukiman Di Kota Tangerang Selatan 2
 - 20) Pemutakhiran Data PSU Permukiman Provinsi Banten
 - 21) Rapat Pengurusan Haki Sistem Informasi Pendataan Berbasis Online
 - 22) Rekon data PSU Permukiman Kabupaten Lebak. Kabupaten Pandeglang. Kab. Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangsel
 - 23) Rapat Rekon Data PSU Permukiman Tahun 2024 Di WKP 1, WKP 2, WKP 3
2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, Target belum tercapai, target kinerja perubahan sebanyak 1619 Lokasi sedangkan realisasi 1610 lokasi. Namun terdapat 9 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya kesalahan input lokasi ke dalam aplikasi SIPD

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman, Target telah tercapai, optimalisasi anggaran sehingga adanya pengurangan target kinerja, dimana target kinerja murni sebanyak 254 Laporan sedangkan target kinerja perubahan sebanyak 242 Laporan.

Kegiatan pengampu Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah:

- 2.2 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 1 Laporan, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1V yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 1 Laporan.
Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah ini dibagi menjadi:

- 1) WKP I meliputi wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023, di Hotel Golden Tulip, Kota Tangerang

- 2) Rapat Koordinasi Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023, di Hotel Le Semar, Kota Serang
 - 3) WKP II dan III meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023, di Hotel Forbis, Kabupaten Serang
- 3) **Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampunan sasaran 1 sampai dengan triwulan II, Indikator Sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yang diampu oleh**
1. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** pada triwulan IV tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 348.460.606.973,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 329.209.662.774,00 (94,48%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampuni program tersebut sampai dengan triwulan IV adalah kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman pagu anggaran sebesar Rp. 348.460.606.973,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 329.209.662.774,00 (94,48%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%.
 2. **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** pada triwulan IV tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 481.769.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 384.804.974,00 (79,87%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampuni program tersebut sampai dengan triwulan IV adalah kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, pagu anggaran sebesar Rp. 481.769.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 384.804.974,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.

4) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di

1. **Pogram Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** target telah tercapai, sisa anggaran merupakan efesiensi dan sisa kontrak
2. **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** target telah terpai, sisa anggaran merupakan efesiensi dari Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (uang saku peserta) yang dibayarkan sesuai peserta yang datang pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi menengah.

5) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

- a. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
- b. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja.

6) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Realisasi Pogram Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan fisik dilapangan hal tersebut dikarenakan adanya perubahan mekanisme pengadaan menjadi e katalog;
 2. Pada Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, secara teknis target tercapai 100%, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam menentukan target asosiasi pengembang maupun pengembang perumahan. Pengembang
- 7) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran. Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:
1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan, wajib dilaksanakan namun sampai saat ini pemerintah daerah belum dapat melaksanakannya karena regulasi tersebut akan direvisi, baiknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar pengembang perumahan bertanggungjawab atas apa yang telah dibangunnya, contoh di Kabupaten Lebak banyak pengembang perumahan ditinggalkan tidak diurus maupun dihuni;
 2. SIRENG sebagai tool untuk pelaksanaan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, diharapkan Pemeritah Daerah dapat memanfaatkan aplikasi ini agar bisa ikut dalam pengawasan konstruksi;
 3. Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur Peruahan dan Kawasan Permukiman, Kementrian PUPR sedang mengusulkan revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi

Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan;

4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan, tertunda pelaksanaannya dikarenakan pemerintah memberikan kemudahan perijinan terutama untuk sektor perumahan;
5. Data pengembang pada SIRENG adalah data yang valid yang di up load oleh asosiasi pengembang, namun apabila ada pengembang terkena kasus hukum maka pengembang tersebut akan dinonaktifkan dalam keanggotaannya sekaligus juga dari aplikasi SIRENG;
6. Adanya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Asosiasi dalam menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyelenggaraan perumahan;
7. Adanya upaya bersama dalam menyelesaikan permasalahan *Backlog* yaitu dengan melakukan pembangunan rumah layak huni di daerah rawan bencana dan daerah Kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan Provinsi serta rumah layak huni bagi masyarakat miskin;
8. Pelibatan dinas terkait dalam mendukung kemudahan perizinan bagi pengembang perumahan di Provinsi Banten melalui aplikasi OSS diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi.

2. Indikator Sasaran Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan

- 1) **Indikator Sasaran Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan**, dengan rumus perhitungan :

= (jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N) / (total presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah)

$$= \frac{100 + 100 + 100}{100 + 100 + 100} \times 100 = 100,00\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh :

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah** dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil pengadaan tanah

= 100%

2. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** dengan indikator programnya adalah **Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee** dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah

= 100%

3. **Program Penatagunaan Tanah** dengan indikator programnya adalah **Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota,** dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil penggunaan tanah

= 100%

- 2) **Kegiatan pengampu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** adalah:

Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 1 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 1 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi terkait Pelaksanaaam kegiatan sudah dibebankan kepada pihak pemohon (instansi yang melaksanakan pengadaan tanah), penetapan lokasi tersebut, antara lain:

1. perubahan trase ruas tol serpong balaraja
2. bendungan karian
3. jalan pakupatan-palima
4. tol tangerang-merak
5. tol CBK
6. Flyover Sudirman

Sedangkan penetapan lokasi yang sudah selesai adalah:

1. Tol Serbaraja - Penlok Selesai
2. Tol Tangerang-Merak (Perpanjangan Penlok Thp. II dan III selesai)
3. Tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran (Perpanjangan Penlok Selesai)
4. KAI (SK. Gub Kerohiman - Selesai)
5. Tol Serang - Panimbang (Perpanjangan Penlok - Selesai)

Kegiatan pengampu Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee adalah:

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 2 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1V yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 2 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2}{2} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat internal koordinasi terkait penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Kegiatan pengampu Program Program Penatagunaan Tanah adalah:

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 2 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP sampai dengan triwulan 1V yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 2 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2}{2} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat koordinasi internal terkait Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

3) **Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampunan sasaran 1 sampai dengan triwulan II, Indikator Sasaran Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan yang diampu oleh**

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** pada triwulan IV tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 88.464.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.900.000,00 (100,00%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV adalah kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 88.464.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.900.000,00 (100,00%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%.

2. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**

pada triwulan IV tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 176.928.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.263.945,00 (21,63%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV adalah kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 174.555.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.645.000,00 (21,63%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%.

3. **Program Penatagunaan Tanah**

pada triwulan IV tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 174.555.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.645.000,00 (19,85%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV adalah kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 174.555.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34645000,00 (19,85%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%.

4) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

5) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Realisasi capaian Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee sebesar 100% dengan melaksanakan rapat koordinasi internal. Sub kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal

ini karena masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementrian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota);

2. Realisasi Program Penatagunaan Tanah sampai dengan bulan September 2023 sebesar 100% dengan melaksanakan rapat koordinasi internal. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penggunaan Tanah belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal ini karena masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementrian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota).

- 6) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran. Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Lebih intensif dalam berkonsultansi dengan pimpinan dan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah dalam melaksanakan pra pendataan awal sebagai bahan pleno pendataan awal dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan serta dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah.
2. Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Kementrian ATR/BPN dan Kementrian Dalam Negeri dalam menyampaikan terkait kewenangan Provinsi, agar memperjelas terkait kewenangan urusan pertanahan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Banten pada Triwulan IV, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.